



P U T U S A N

No. 1046 K /Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ISMAIL KASTOER,SE bin H. KASTOER ;**
tempat lahir : Mobago ;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 19 Maret 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Ratulangi, Kelurahan Kemaraya,
Kecamatan Kendari, Kota Kendari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada ditahan oleh :

1. Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010;
 2. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan kota), sejak tanggal 06 Agustus 2010 sampai dengan 04 September 2010;
 3. Perpanjangan penahanan (tahanan kota) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 05 September 2010 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2010;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ismail Kastoer, SE bin H. Kastoer, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2010 sekitar jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Jalan Umum Poros Unaaha-Kendari tepatnya di Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pada saat mengemudikan kendaraan bermotor mobil Daihatsu Xenia No. Polisi DD 1272 WC, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas yang mengakibatkan orang, yaitu Hendrik Rumbajan meninggal dunia, dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2010 sekitar jam 10.00 WITA ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya di Palopo Sulawesi Selatan bersama-sama dengan Siti Rahma, Fausan dan Saskia dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia No. Polisi DD 1272 WC yang dikemudikan oleh ipar Terdakwa yang bernama A. Tambaru dan sesampainya di Desa Tapcipi Kabupaten Bone lalu A. Tambaru turun dan Terdakwa melanjutkan mengemudikan mobil kemudian ketika tiba di Pelabuhan Bajoe dan naik di atas kapal ferry kemudian sekitar jam 01.30 WITA kapal fery tersebut sandar di Pelabuhan Kolaka selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobilnya bergerak dari arah Kolaka menuju Kendari (Barat-Timur) dengan kecepatan sekitar 50-60 km / jam dan menggunakan versneling / gigi 3 (tiga), ketika di perjalanan masih dalam Wilayah Kabupaten Kolaka lalu singgah di sebuah warung untuk beristirahat setelah itu melanjutkan perjalanan dan pada saat tiba di depan Polsek Rate-Rate Terdakwa kembali menghentikan mobilnya untuk istirahat selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit karena Terdakwa merasa lelah setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan, ketika terdengar suara adzan yang menandakan waktu sholat shubuh maka Terdakwa berhenti di depan mesjid hendak melaksanakan shalat shubuh bersama istri Terdakwa setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil dan melanjutkan perjalanan lalu istri Terdakwa mengatakan agar berhenti untuk beristirahat namun Terdakwa menjawab nanti singgah di penjual jagung di Pondidaha, akan tetapi ketika memasuki Wilayah Pondidaha lalu Terdakwa merasa ngantuk dan lelah namun Terdakwa tidak berhenti dan tanpa sadar Terdakwa sempat tertidur sejenak hingga Terdakwa tidak memperhatikan jalanan kemudian setir mobil memutar ke kanan hingga mobil yang Terdakwa kemudikan bergerak ke jalur kanan (jalur dari arah Kendari) dan akhirnya bertabrakan pada bagian depan dengan mobil Toyota Kijang DT 7576 BA yang dikemudikan oleh Hendrik Rumbajan yang bergerak dengan kecepatan sedang dari arah berlawanan, yaitu dari arah Kendari menuju Unaaha (Timur-Barat) yang pada saat itu

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa penumpang, yaitu Dewi Dian Pratiwi Tamburaka dan Febriani Tamburaka ;

- Akibat kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Hendrik Rumbajan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445 / 349 / Pusk.PDH / 2010 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feriska Marta, dokter pemeriksa pada Puskesmas Pondidaha Kabupaten Konawe yang telah melakukan pemeriksaan mayat dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Pada dahi sebelah kanan terdapat luka robek membujur dengan panjang 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dan kedalaman 1 cm (satu sentimeter). Tepi luka tidak rata; Pada kelopak mata atas terdapat luka robek melintang dari kelopak mata kanan melewati pangkal hidung sampai dengan mata kiri. Dengan tepi luka tidak rata. Panjang luka 12 cm (dua belas sentimeter) dan kedalaman 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) ;
- Pada pipi kiri terdapat luka robek dengan alur melengkung ukuran 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter) dan kedalaman 1 cm (satu sentimeter). Tepi luka tidak rata ;
- Pada bagian atas bibir terdapat memar ;
- Pada dada bagian kiri terdapat banyak luka lecet dan memar ;
- Pada lutut dan bagian atas tungkai kanan dan kiri terdapat banyak luka lecet ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih 45 (empat puluh lima) tahun, ditemukan luka robek, luka lecet dan luka memar dan bengkak pada kepala, dada, serta anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam. Sebab kematian kemungkinan adalah cedera kepala, untuk mengetahui sebab pasti kematian perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ismail Kastoer, SE bin H. Kastoer, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2010 sekitar jam 05.30 WITA atau setidaknya

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Jalan Umum Poros Unaaha-Kendari tepatnya di Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pada saat mengemudikan kendaraan bermotor mobil Daihatsu Xenia No. Polisi DD 1272 WC, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, yaitu Dewi Dian Tamburaka, dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2010 sekitar jam 10.00 WITA ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya di Palopo Sulawesi Selatan bersama-sama dengan Siti Rahma, Fausan dan Siska dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia No. Polisi DD 1272 WC yang dikemudikan oleh ipar Terdakwa yang bernama A. Tambaru dan sesampainya di Desa Tapcipi, Kabupaten Bone lalu A. Tambaru turun dan Terdakwa melanjutkan mengemudikan mobil kemudian ketika tiba di Pelabuhan Bajoe dan naik di atas kapal ferry kemudian sekitar jam 01.30 WITA kapal ferry tersebut sandar di Pelabuhan Kolaka selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobilnya bergerak dari arah Kolaka menuju Kendari (Barat-Timur) dengan kecepatan sekitar 50-60 km / jam dan menggunakan versneling / gigi 3 (tiga), ketika di perjalanan masih dalam Wilayah Kabupaten Kolaka lalu singgah di sebuah warung untuk beristirahat setelah itu melanjutkan perjalanan dan pada saat tiba di depan Polsek Rate-Rate Terdakwa kembali menghentikan mobilnya untuk istirahat selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit karena Terdakwa merasa lelah setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan, ketika terdengar suara adzan yang menandakan waktu sholat shubuh, maka Terdakwa berhenti di depan mesjid hendak melaksanakan shalat shubuh bersama istri Terdakwa setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil dan melanjutkan perjalanan lalu istri Terdakwa mengatakan agar berhenti untuk beristirahat namun Terdakwa menjawab nanti singgah di penjual jagung di Pondidaha, akan tetapi ketika memasuki wilayah Pondidaha lalu Terdakwa merasa ngantuk dan lelah namun Terdakwa tidak berhenti dan tanpa sadar Terdakwa sempat tertidur sejenak hingga Terdakwa tidak memperhatikan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalanan kemudian setir mobil memutar ke kanan hingga mobil yang Terdakwa kemudian bergerak ke jalur kanan (jalur dari arah Kendari) dan akhirnya bertabrakan pada bagian depan dengan mobil Toyota Kijang DT 7576 BA yang dikemudikan oleh Hendrik Rumbajan yang bergerak dengan kecepatan sedang dari arah berlawanan, yaitu dari arah Kendari menuju Unaaha (Timur-Barat) yang pada saat itu membawa penumpang, yaitu Dewi Dian Pratiwi Tamburaka dan Febriani Tamburaka ;

- Akibat kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Dewi Dian Pratiwi Tamburaka mengalami luka-luka sehingga tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya untuk sementara waktu, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER / 257 / V / 2010 / Rumkit tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian K. Sari Dewi, dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan kesadaran baik ;
- Luka lecet di lengan kanan bawah dengan ukuran 3 (tiga) x 0,4 cm (nol koma empat sentimeter) batas tidak tegas warna kemerahan ;
- Tampak bengkak dan memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 8 (delapan) x 5 cm (lima sentimeter) batas tidak tegas warna merah kebiruan ;
- Luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) x 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) batas tidak tegas warna kemerahan ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan adanya tanda-tanda akibat benturan atau persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Ismail Kastoer, SE bin H. Kastoer, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2010 sekitar jam 05.30 WITA atau setidaknya

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Jalan umum Poros Unaaha-Kendari tepatnya di Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pada saat mengemudikan kendaraan bermotor mobil Daihatsu Xenia No. Polisi DD 1272 WC, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, yaitu Febriani Tamburaka, dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2010 sekitar jam 10.00 WITA ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya di Palopo Sulawesi Selatan bersama-sama dengan Siti Rahma, Fausan dan Saskia dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia No. Polisi DD 1272 WC yang dikemudikan oleh ipar Terdakwa yang bernama A. Tambaru dan sesampainya di Desa Tapcipi Kabupaten Bone lalu A. Tambaru turun dan Terdakwa melanjutkan mengemudikan mobil kemudian ketika tiba di Pelabuhan Bajoe dan naik di atas kapal ferry kemudian sekitar jam 01.30 WITA kapal fery tersebut sandar di Pelabuhan Kolaka selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobilnya bergerak dari arah Kolaka menuju Kendari (Barat-Timur) dengan kecepatan sekitar 50-60 km / jam dan menggunakan versneling / gigi 3 (tiga), ketika di perjalanan masih dalam Wilayah Kabupaten Kolaka lalu singgah di sebuah warung untuk beristirahat setelah itu melanjutkan perjalanan dan pada saat tiba di depan Polsek Rate-Rate Terdakwa kembali menghentikan mobilnya untuk istirahat selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit karena Terdakwa merasa lelah setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ketika terdengar suara adzan yang menandakan waktu sholat shubuh maka Terdakwa berhenti di depan mesjid hendak melaksanakan shalat shubuh bersama Istri Terdakwa setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil dan melanjutkan perjalanan lalu istri Terdakwa mengatakan agar berhenti untuk beristirahat namun Terdakwa menjawab nanti singgah dipenjual jagung di Pondidaha, akan tetapi ketika memasuki wilayah Pondidaha lalu Terdakwa merasa ngantuk dan lelah namun Terdakwa tidak berhenti dan tanpa sadar Terdakwa sempat tertidur sejenak hingga Terdakwa tidak memperhatikan jalanan kemudian

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setir mobil memutar ke kanan hingga mobil yang Terdakwa kemudikan bergerak ke jalur kanan (jalur dari arah Kendari) dan akhirnya bertabrakan pada bagian depan dengan mobil Toyota Kijang DT 7576 BA yang dikemudikan oleh Hendrik Rumbajan yang bergerak dengan kecepatan sedang dari arah berlawanan, yaitu dari arah Kendari menuju Unaaha (Timur-Barat) yang pada saat itu membawa penumpang, yaitu Dewi Dian Pratiwi Tamburaka dan Febriani Tamburaka ;

- Akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Febriani Tamburaka mengalami luka-luka sehingga tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya untuk sementara waktu, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. VER / 254 / V / 2010 / Rumkit tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian K. Sari Dewi, dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan kesadaran baik ;
- Bengkak dan memar di mata sebelah kanan (brill hematoma) disertai perdarahan dengan ukuran 4 (empat) x 5 cm (lima sentimeter) batas tegas warna biru kemerahan ;
- Bengkak dan memar pada hidung dengan ukuran 6 (enam) x 5 cm (lima sentimeter) batas tegas warna biru kemerahan ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan adanya tanda-tanda akibat benturan atau persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha tanggal 09 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Kastoer, SE bin H. Kastoer, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya telah menyebabkan orang lain, yaitu Hendrik Rumbajan meninggal dunia dan Dewi Dian Pratiwi Tamburaka serta Febrian Tamburaka mengalami luka ringan", melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ismail Kastoer, SE bin H. Kastoer dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang DT 7576 BA.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang DT 7576 BA.
 - 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Hendrik Rumbajan.Dikembalikan kepada keluarga korban Hendrik Rumbajan.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DD 1272 WC.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia DD 1272 WC.
 - 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Ismail Kastoer, SE.Dikembalikan kepada Ismail Kastoer, SE.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 150 / Pid.B / 2010 / PN.Unaaha tanggal 30 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Kastoer, SE bin H. Kastoer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lain lagi mengalami luka-luka".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan kota akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang DT. 7576 BA.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang DT. 7576 BA.
 - 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Hendrik Rumbajan.Dikembalikan kepada keluarga korban Hendrik Rumbajan.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DD. 1272 WC.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia DD. 1272 WC.
- 1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Ismail Kastoer, SE.

Dikembalikan kepada Ismail Kastoer, SE.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 56 / PID / 2010 / PT.SULTRA tanggal 18 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 150 / Pid.B / 2010 / PN.Unaaha tanggal 30 Nopember 2010 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 150 / Pid / 2010 / PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2011 Terdakwa (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Pebruari 2011), mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Pebruari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 21 Pebruari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Pebruari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 21 Pebruari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* sama sekali tidak menyangkal telah terjadi kecelakaan dimaksud yang mengakibatkan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya orang lain, yaitu Hendrik Rumbayan, namun yang menjadi keberatan dari Terdakwa / Pemohon Kasasi adalah mengenai hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa yang menurut Terdakwa / Pemohon Kasasi adalah tidak adil jika dibandingkan dengan perkara-perkara yang ada selama ini *In casu* yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Unaha;

- Bahwa untuk menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung adalah kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa / Pemohon Kasasi juga menderita luka bahkan dioperasi karena robek pada lambung sebagaimana bukti yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa selain Terdakwa / Pemohon Kasasi juga menderita luka, oleh keluarga Terdakwa juga telah berupaya memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban namun hingga saat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keluarga korban tidak mendapat tanggapan positif dari keluarga korban;
- Bahwa untuk membuktikan adanya niat baik dari Terdakwa terhadap keluarga korban Pemohon Kasasi lampirkan Surat Pernyataan mereka yang diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pendekatan kekeluargaan dimaksud namun tidak ditanggapi baik oleh keluarga korban (Surat Pernyataan masing-masing dari Fredrik Ubro, Djuanda Mokodompit, Irma Potabuga, Usman B, Imam Safii, Heri Mokodompit, S.Pd, Sutriadi Tombili, SE, Sitti Hadijah, S.Pd., dan Ir. Mariadi, MS – terlampir);
- Bahwa dalam konteks keadilan hukuman tinggi yang dijatuhkan kepada Terdakwa bisa diamini jika Terdakwa tidak ada upaya sama sekali untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban, akan tetapi dalam kenyataannya hingga saat ini Terdakwa selalu berupaya untuk melakukan pendekatan kekeluargaan kepada keluarga korban namun tidak ditanggapi baik oleh keluarga korban, sementara sudah menjadi kebiasaan atau mungkin syarat yang tidak tertulis bagi Pengadilan terhadap setiap perkara kecelakaan lalu lintas mengenai bantuan uang duka yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi bisa memahami tingginya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa jika Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk membantu keluarga korban, namun dalam perkara *a quo* hukuman tersebut menjadi tinggi seolah-olah Terdakwa tidak punya nurani memberikan bantuan duka kepada keluarga korban, padahal justru keluarga korban yang menghindar manakala ada utusan dari Terdakwa untuk dilakukan pendekatan secara kekeluargaan;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan fakta seperti terurai di atas, harapan dari Terdakwa mendapat hukuman yang adil dan ringan-ringannya hanya kepada Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mengingat hukuman sebagaimana dalam perkara ini nantinya akan berdampak pada pekerjaan Terdakwa, Terdakwa akan diberhentikan dari pekerjaan dan jika itu terjadi maka akan berdampak lebih jauh lagi kepada keluarga Terdakwa (istri dan anak-anak Terdakwa) mengingat harapan keluarga Terdakwa bergantung kepada Terdakwa;
- Bahwa perlu Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tegaskan dalam memori kasasi ini bahwa beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan tersebut, walaupun Terdakwa dirawat dan dioperasi namun saat itu Terdakwa *in casu* keluarga Terdakwa langsung mengadakan pendekatan kekeluargaan guna memberikan bantuan duka kepada keluarga korban namun ditampik oleh istri korban dengan alasan nanti setelah hari ketujuh dan kemudian setelah hari ketujuh, hari keempat puluh bahkan hingga saat ini, istri korban tetap tidak mau menerima bantuan dari Terdakwa tanpa alasan yang jelas, padahal diketahui bahwa tidak satu orangpun yang menginginkan terjadi kecelakaan termasuk Terdakwa apalagi dalam perkara ini Terdakwa dioperasi akibat luka robek lambung sebagai dampak dari kecelakaan itu.
- Bahwa sekali lagi harapan dari Terdakwa hanya bergantung kepada Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika kemudian dengan kecelakaan tersebut Terdakwa harus mendekam di penjara selama kurang lebih 4 (empat) tahun, harapan Terdakwa hanya kepada Yang Mulia Hakim Agung Terdakwa juga mendapat keadilan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* sudah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa, karena *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang terlalu berat padahal ada beberapa alasan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan di samping itu alasan yang meringankan lainnya adalah Terdakwa sudah berusaha mendekati keluarga korban untuk menyampaikan rasa penyesalannya dan Terdakwa dan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya bersedia memberi bantuan uang duka kepada keluarga korban sebagai tanda penyesalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban atas nama Hendrik Rumbajan meninggal dunia, serta korban atas nama Dewi Dian Pratiwi Tamburaka dan Febriani Tamburaka mengalami luka-luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berupaya mengadakan pendekatan dengan keluarga korban sebagai wujud rasa penyesalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 56 / PID / 2010 / PT.SULTRA, tanggal 18 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 150 / Pid.B / 2010 / PN.Unaaha tanggal 30 Nopember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan namun Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang No 20 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-



undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / ISMAIL KASTOER, SE bin H. KASTOER** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 56 / PID / 2010 / PT.SULTRA, tanggal 18 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 150 / Pid.B / 2010 / PN.Unaaha tanggal 30 Nopember 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL KASTOER, SE BIN H. KASTOER, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN ORANG LAIN LAGI MENGALAMI LUKA-LUKA”**, sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang DT 7576 BA.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang DT 7576 BA.
 - 1 (satu) lembar SIM “A” atas nama Hendrik Rumbajan.
Dikembalikan kepada keluarga korban Hendrik Rumbajan.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DD 1272 WC.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia DD 1272 WC.
 - 1 (satu) lembar SIM “A” atas nama Ismail Kastoer, SE.
Dikembalikan kepada Ismail Kastoer, SE.
5. Menghukum Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 15 Nopember 2011** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

ttd./ **R. Imam Harjadi, SH.MH.**

K e t u a,

ttd./ **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)